

**ASAS HAKIM PASIF DALAM *REGLEMENT OP DE RECHTSVORDERING (R.V)* DAN PRINSIP HAKIM AKTIF DALAM *HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT (HIR)* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN**

**Junaidi & M. Martindo Merta**

Fakultas Hukum Universitas Sjahkyakirti Palembang

Jl. Sultan Muh. Mansyur Kebon Gede 32 Ilir

E-mail : junaidievy@yahoo.com & m3r7a\_mail@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Secara normatif, ketentuan-ketentuan H.I.R., R.Bg., maupun R.v. tidak menyebut secara eksplisit istilah asas hakim aktif dan hakim pasif. Dalam berbagai literatur hukum, kedua asas ini juga tidak didefinisikan secara pasti dan sistematis. Secara normatif maupun empiris, kedua asas tersebut sama-sama diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Meskipun demikian, bukan berarti hubungan antara kedua asas tersebut komplementer, kedua-duanya sama-sama fundamental karena memiliki fungsinya masing-masing.

Pada saat menunggu datangnya perkara yang diajukan padanya maupun bersikap pasif dalam hal menentukan batasan tentang perkaranya (ruang lingkup perkara). Hanya pihak pencari keadilan (penggugat dalam gugatannya dan tergugat dalam jawabannya) yang mengetahui tujuan yang ingin mereka capai dalam penyelesaian perkara mereka. Sejak perkara diserahkan kepada hakim sebagai pemutus perkara, maka hakim yang menjunjung nilai *impartiality* (ketidakberpihakan) dan kebijaksanaan sebagai seorang ahli dalam penyelesaian sengketa hukum, harus memastikan agar para pencari keadilan mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan mengakomodir lebih banyak hasrat keadilan bagi keduanya (*audi et alteram partem*). Di sinilah hakim harus bersikap aktif. Jika para pihak sudah menyerahkan sengketa mereka pada hakim, mereka seharusnya menyadari bahwa hakim adalah orang yang paham hukum (*ius curia novit*) dan ia telah dipercaya untuk memutus sengketa antara keduanya.

***Kata Kunci*** : *Asas Hakim Pasif, Asas Hakim Aktif dan Penyelesaian Perkara Perdata.*

## **ABSTRACT**

*Normatively, the provisions of H.I.R., R.Bg., and R.v. not explicitly mention the terms active principle and passive judge. In various legal literatures, these two principles are also not defined precisely and systematically. Normatively and empirically, the two principles are equally applied by judges in settling civil cases in court. However, that does not mean the relationship between the two principles is complementary, both are equally fundamental because they have their respective functions.*

*While awaiting for the case to be submitted to him or being passive in terms of determining the boundaries of his case (the scope of the case). Only the justice seeker (the plaintiff in his lawsuit and the defendant in the answer) knows the goals they want to achieve in the completion of their case. Since the case is submitted to the judge as the case adjudicator, the judge who upholds the value of impartiality and wisdom as an expert in resolving legal disputes, must ensure that justice seekers are able to effectively resolve disputes and accommodate more desires of justice for both (audi et alteram partem). This is where the judge must be active. If the parties have submitted their dispute to the judge, they should realize that the judge is a person who understands the law (ius curia novit) and he has been trusted to decide on the dispute between the two.*

**Keywords** : *Principle of Passive Judge, Principle of Active Judge and Settlement of Civil Cases,*

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan Hakim, sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, Hakim dengan berlindung atas nama kebebasan Hakim dapat bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan Hakim harus dianggap benar dan harus dihormati (*res judicata pro veritate habetur*).

Dalam menjalankan tugasnya, hakim dipengaruhi minimal 2 (dua) aspek, yaitu aspek integritas hakim dan aspek perundang-undangan. Aspek integritas

diharapkan berperan penting dan berpengaruh dalam penetapan putusan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa :

Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum.

Ketentuan ini merupakan syarat bagi setiap orang yang menduduki jabatan hakim. Syarat ini pula sekaligus memberikan kedudukan terhormat bagi hakim ketika menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum dan keadilan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian.

Hukum acara perdata merupakan perangkat hukum yang mengatur mengenai bagaimana hukum materiil dilaksanakan. Di dalam hukum acara perdata ada beberapa asas penting, yaitu :

1. Asas Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak ( *Audi Et Alteram Partem* ),
2. Asas Hakim bersifat menunggu ( *Nemo Iudex Sine Actore* ),
3. Asas Hakim bersifat pasif ( *Verhandlungs Maxime* ),
4. Asas sidang terbuka untuk umum ( *Openbaarheid* ),
5. Asas berperkara harus dengan biaya,
6. Asas berperkara tidak harus diwakilkan,
7. Asas pertimbangan Hakim harus disertai dengan pertimbangan,
8. Asas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan,
9. Asas beracara dapat dengan lisan maupun tertulis,
10. Asas untuk perkara yang sama dengan hal yang sama dan dengan pihak yang sama pula tidak dapat diputus oleh kedua kalinya oleh pengadilan yang sama tingkatannya ( *Nebis in idem* ),
11. Asas kebebasan Hakim terhadap pengaruh diluar kekuasaan kehakiman,
12. Asas Hakim harus tidak memihak,

13. Asas pemeriksaan perkara perdata dilaksanakan dilaksanakan dalam dua tingkatan,
14. Asas susunan Hakim majelis untuk memeriksa perkara perdata<sup>99</sup>.

Asas-asas Hukum Acara Perdata yang disebutkan di atas haruslah dijalankan dengan benar oleh hakim sebagai subjek yang memimpin persidangan dari sidang pertama sampai dengan diputuskannya perkara tersebut. Dapat dibayangkan apabila hakim tidak mampu menerapkan asas-asas Hukum Acara Perdata maka hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan tahu hukum yang seharusnya memberikan solusi justru menimbulkan masalah baru. Salah satu asas Hukum Acara Perdata yang memiliki permasalahan dalam penerapannya adalah asas hakim pasif.

Asas Hakim Pasif sebagaimana ditentukan dalam *Reglement op de Rechtsvordering (R.v)*, yaitu ruang lingkup pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak. Asas hakim bersikap pasif ialah asas yang menetapkan bahwa Hakim terbatas hanya menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Hakim dalam proses perkara perdata, terbatas hanya mencari dan menemukan kebenaran formal dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Asas ini juga menentukan bahwa Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan.

Oleh karena itu, sikap pasif hakim yang selama ini diterapkan dalam pemeriksaan perkara perdata, perlu ditinjau ulang. Hakim hendaknya lebih bersikap aktif guna melahirkan putusan adil dan benar. Prinsip hakim aktif didasarkan kepada ketentuan Pasal 130 *Herziene Indonesich Reglement (HIR)*. Aktifnya hakim menurut sistem HIR oleh adanya ketentuan Pasal 132 HIR yang memberi keleluasaan kepada Hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara dan memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang adanya hak untuk melakukan upaya hukum

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 10

serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara tersebut dapat berjalan dengan baik dan teratur.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas hakim pasif dan prinsip hakim aktif dalam praktek penyelesaian perkara perdata di pengadilan?
2. Bagaimana penerapan asas hakim pasif dan prinsip hakim aktif terhadap kebenaran formal dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>100</sup> dalam hal ini penelusuran mengenai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan asas hakim pasif dalam *Reglement op de Rechtsvordering (R.v)* dan prinsip hakim aktif dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Asas Hakim Pasif Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Praktek Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan**

Secara normatif, ketentuan-ketentuan H.I.R., R.Bg., maupun R.v. tidak menyebut secara eksplisit istilah asas hakim aktif dan hakim pasif.

---

<sup>100</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

Dalam berbagai literatur hukum, kedua asas ini juga tidak didefinisikan secara pasti dan sistematis. Beberapa sarjana hukum mengartikan asas hakim pasif adalah hakim bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan oleh para pihak<sup>101</sup>. Sebagian sarjana hukum lain mengartikan asas hakim pasif sebagai hakim memegang peranan tidak berbuat apa-apa<sup>102</sup>.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hakim bersifat pasif artinya hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan. Hakim terikat dengan pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukan hakim (*Verhandlungs-maxim*)<sup>103</sup>.

Menurut Ridwan Syahrani, asas hakim bersifat Pasif mengandung beberapa makna yaitu:

- 1) Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertindak tolak pada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*).
- 2) Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim.

---

<sup>101</sup> A.T. Hamid, 1986, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm.6

<sup>102</sup> L.J. van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadjono)*, cetakan ke-29, Jakarta : Pradnya Paramita, hm. 250

<sup>103</sup> Sudikno Mertokusumo, 1994, *Hukum Acara perdata Indonesia*, edisi IV, Yogyakarta : Liberty, hlm. 12

- 3) Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk tidak mengajukan *verzet*, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan<sup>104</sup>.

Menurut Abdul Manan pasifnya hakim hanya dari segi luasnya tuntutan dan luasnya pokok perkara yang diajukan kepada hakim. Hakim bersifat pasif itu maksudnya tidak boleh menambah atau mengurangi luasnya pokok sengketa. Dalam hukum acara perdata kedudukan hakim dalam persidangan bersifat pasif hanya dianut oleh *Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering* (Rv) yang berlaku untuk golongan di Eropa di depan *Raad van Justitie* yang sekarang sudah tidak berlaku lagi namun masih banyak dipakai oleh hakim di Indonesia. Dalam sistem ini hakim hanya mengawasi jalannya persidangan agar para pihak bertindak sesuai dengan hukum acara. Ada 2 (dua) alasan mengapa hakim bersifat pasif, karena Rv menetapkan semua tahap pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis (*schriftelijke procedur*), dan karena dalam beracara para pihak wajib didampingi oleh penasehat hukum (*procedure stelling*)<sup>105</sup>.

Asas hakim pasif dalam hukum acara perdata memiliki pengertian bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dalam hal ini para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya.

Keadaan tersebut di atas sesuai dengan isi dari Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR (Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg), yang berbunyi :

Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

---

<sup>104</sup> Ridwan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini, hlm. 17

<sup>105</sup> Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet IV , Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hlm. 202-204.

Dengan demikian hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hakim memeriksa perkara perdata bersikap aktif apabila ditinjau dari segi/sudut demi kelancaran persidangan sedangkan hakim bersifat pasif apabila ditinjau dari segi luasnya tuntutan/ruang lingkup pokok perkara yang diajukan<sup>106</sup>.

L.J. van Apeldoorn menyatakan sikap hakim perdata “tidak berbuat apa-apa” disebabkan karena:

1. inisiatif untuk mengadakan acara perdata adalah perorangan, tidak hakim atau badan pemerintah lain;
2. para pihak mempunyai kuasa untuk menghentikan acara yang telah dimulainya, sebelum hakim memberikan keputusan (Pasal 227 B.Rv);
3. luas dari pertikaian yang diajukan pada pertimbangan hakim tergantung pada pihak-pihak (*partij autonomy*). Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (*index non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur*). Ia hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan oleh para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;
4. jika salah satu pihak membenarkan pihak lain, hakim tidak perlu membuktikannya;
5. hakim perdata tidak boleh melakukan pemeriksaan atas kebenaran sumpah *decisoir* yang dilakukan. Hakim harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana mencari kebenaran materil<sup>107</sup>.

Berdasarkan penjelasan mengenai asas hakim pasif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan mengenai asas hakim pasif adalah terbatas hanya mengenai pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak yang mana tidak boleh bersifat aktif terhadap pokok perkara tersebut seperti memperluas sengketa para pihak atau membuat amar putusan yang melebihi petitum yang diminta oleh penggugat.

Apabila melihat pada pendapat Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri dituliskan bahwa menurut Reglement Indonesia maka diharuskan hakim untuk aktif dari permulaan hingga akhir proses bahkan sebelum proses dimulai, yaitu pada waktu penggugat

---

<sup>106</sup> M. Nur Rasyid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17

<sup>107</sup> L.J. van Apeldoorn, *Op.cit*, hlm. 18

memajukan gugatannya hakim berhak memberi pertolongan kepadanya (Pasal 119 HIR) dan pada saat proses berakhir, hakim juga memimpin eksekusi (Pasal 195 HIR). Hal ini berarti dalam pemeriksaan perkara perdata hakim memegang dua asas sekaligus yang berlawanan yaitu asas hakim pasif dalam hal memeriksa pokok perkara yang diajukan oleh para pihak dan juga asas hakim harus bersifat aktif dalam memimpin jalannya persidangan. pelaksanaan kedua asas tersebut haruslah diterapkan sesuai dengan porsi dan kompetensinya masing-masing secara benar dan tepat. Sifat aktif seorang hakim menurut sistem Reglement Indonesia terletak dalam Pasal 132 HIR yang memberi kekuasaan kepada hakim untuk memberi penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak yang berperkara dan untuk memperingatkan mereka tentang upaya-upaya hukum (*rechtsmiddelen*) dan alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) yang dapat dipergunakannya agar supaya pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur. Penerangan yang dapat diberikan oleh hakim misalnya mengenai perubahan dalam isi gugatan apabila terdapat kekeliruan agar supaya posita dan petitum dapat lebih jelas sebagaimana mestinya, akan tetapi penerangan yang diberikan oleh hakim ini tidak melewati batas-batas posita gugatan yang menjadi dasar tuntutan (*petitum*) penggugat dan bahwa haknya tergugat untuk menjawab/membantah tidak akan terdesak<sup>108</sup>. Berbeda dengan hakim perdata bersifat pasif mengenai pokok perkara yang diajukan oleh penggugat, hakim dalam praktek peradilan perdata harus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran<sup>109</sup>.

Jadi, pengertian pasif dalam asas hakim pasif hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas daripada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya. Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara. Hakim berhak untuk memberikan nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka Pasal 132 HIR, Pasal 156 Rbg). Oleh karenanya,

---

<sup>108</sup> Soepomo, 1989, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cetakan ke-11, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 19

<sup>109</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 12

maka dikatakan bahwa sistem HIR yang berlaku sebagai salah satu sumber hukum acara perdata di Indonesia adalah aktif. Hal ini berbeda dengan sistem Rv (*Reglement Rechtsvordering*) yang pada pokoknya mengandung prinsip hakim pasif<sup>110</sup>.

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, hakim mempunyai peranan aktif memimpin acara sidang dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan (Pasal 119 HIR, Pasal 143 Rbg)<sup>111</sup>.

Asas hakim pasif ini diatur dalam doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa Hukum Acara Perdata berlaku asas hakim pasif. Peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata yaitu HIR (*Herzeine Inlandsh Reglement*) mengatur mengenai asas hakim pasif dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim di larang memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh penggugat. Pengaturan mengenai asas hakim pasif ini menimbulkan keraguan bagi para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya pada umumnya dan hakim pada khususnya dalam hal pemeriksaan dan penyelesaiannya di persidangan karena hakim dan pengacara hanya berpegangan kepada doktrin-doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa salah satu asas hukum acara perdata adalah asas hakim pasif.

Mengenai asas hakim pasif yang telah diuraikan tersebut di atas maka perlu untuk mengkaji mengenai pengertian dari asas hakim pasif dalam Hukum Acara Perdata, sehingga pengertian dan penerapan asas hakim pasif menjadi lebih jelas dan terang bagi para hakim perdata, dalam praktek peradilan perdata dapat berjalan sesuai hukum acaranya dengan tetap mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

---

<sup>110</sup> Soepomo, *Loc.cit*, hlm. 21

<sup>111</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke-4, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 21

## 2. Penerapan Asas Hakim Pasif Dan Prinsip Hakim Aktif Terhadap Kebenaran Formal Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

Hakim bersikap aktif dapat dibaca dari ketentuan Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBG, yang mewajibkan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara serta Hakim berwenang untuk memberikan penjelasan selayaknya kepada para pihak yang berperkara perihal upaya hukum yang dapat ditempuh dan tentang pengajuan alat bukti, sehingga pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan lancar<sup>112</sup>.

Pada dasarnya sikap aktif Hakim di dalam hukum acara perdata dimaksudkan hanya untuk menjamin kelancaran jalannya proses persidangan, agar nantinya putusan yang akan dijatuhkannya dapat dilaksanakan dan tidak bersifat *non-executable*.

Star Busmann menjelaskan bahwa dalam acara perdata, pengadilan tidak hanya terikat kebenaran formal yang setengah-setengah atau kebenaran hasil pemutarbalikan fakta dari salah satu pihak, tetapi juga kebenaran yang dicapai oleh pengadilan dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi kebenaran yang diperoleh itu tidaklah berdasarkan kualitas penyelidikan, tetapi berdasarkan luasnya penyelidikan. Luasnya penyelidikan itu terbatas pada tuntutan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak saja<sup>113</sup>.

Tujuan para pihak menempuh proses perkara di pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimana hukumnya atas suatu perkara, yaitu bagaimana hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara dan segala apa yang telah diputuskan dapat dijalankan. Jadi hasil yang diharapkan para pihak adalah agar segala hak dan kewajiban yang telah diberikan dalam hukum materiil, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dapat diwujudkan lewat pengadilan<sup>114</sup>.

Perkembangan dinamika masyarakat yang demikian pesat, sehingga hal tersebut tidak dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pembuat undang-undang,

---

<sup>112</sup> M. Nur Rasyid, *Op.cit*, hlm. 16

<sup>113</sup> Soepomo, 1963, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Gita Karya, hlm. 12

<sup>114</sup> R. Soebekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta, hlm. 8

yang menyebabkan undang-undang menjadi tidak lengkap. Hukum yang tidak pernah lengkap itulah, maka Hakim melalui putusannya bertanggung jawab untuk mengisi bagian-bagian hukum yang kosong. Hukum adalah pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan secara wajar dengan menggunakan metode penerapan tertentu<sup>115</sup>.

Hakim berkewajiban melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh Hakim yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit<sup>116</sup>.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, Hakim wajib untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat. Ketentuan Pasal 10 tersebut di atas selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa jika Hakim dihadapkan pada suatu perkara yang hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas, maka Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Prinsip hakim aktif adalah prinsip yang harus ditegakkan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata, karena hakim adalah pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang fair. Pengejawantahan prinsip hakim aktif ini tercermin dalam beberapa ketentuan H.I.R./R.Bg Oleh karena itu, sistem H.I.R./R.Bg dianggap menerapkan prinsip hakim aktif. Sistem ini tentu berbeda dengan sistem R.v. yang secara tegas menganut asas

---

<sup>115</sup> Bagir Manan, Februari 2007, *Menjadi Hakim yang Baik*, Varia Peradilan No.255, hlm. 12

<sup>116</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 35

hakim pasif. Peran hakim dalam persidangan menurut R.v. sangat terbatas. Akan tetapi, R.v. pada saat ini dianggap hanya sebagai pedoman belaka karena sudah tidak berlaku sebagaimana mestinya.

Di dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa prinsip hakim aktif ini berkaitan dengan peran hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, karena disini hakim merupakan pimpinan sidang yang harus berusaha menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan peradilan yang *fair*<sup>117</sup>.

Prinsip hakim aktif ini bisa dilihat di dalam mekanisme beracara di Pengadilan, pada saat mediasi. Disini hakim diwajibkan untuk mengupayakan adanya mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa di dalam acara pengadilan. Mediasi ini merupakan salah satu prosedur wajib di dalam hukum acara perdata. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg mengharuskan agar hakim bersikap aktif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, tetapi hal ini kurang optimal bila dilihat kondisi sekarang. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 guna menetapkan suatu prosedur mediasi di pengadilan. Di dalam PERMA ini menjelaskan bahwa mediasi dapat dilakukan di dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Di dalam hukum acara perdata hakim berhak untuk memberi nasihat atau bantuan kepada penggugat di dalam mengajukan gugatan<sup>118</sup>. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pihak-pihak yang masih buta akan hukum dan mekanisme pengadilan. Jika pendapat yang mengatakan bahwa hal ini melanggar asas hakim pasif, maka hal tersebut belum bisa dibenarkan, karena penentuan ruang lingkup luas perkara tetap ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Hakim hanya membantu di dalam penyusunan gugatan saja. Namun demikian, sesuai dengan asas *secundum allegat audicare*, tentunya

---

<sup>117</sup> Tata Wijayanta, *et.al*, Oktober 2010, *Penerapan Asas Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, hlm. 581

<sup>118</sup> Lihat Pasal 119 HIR

nasihat atau pertolongan yang diberikan tersebut baru dibenarkan selama hal itu dilakukan agar putusan efektif dan bersifat menyelesaikan sengketa<sup>119</sup>.

Selain memberikan nasihat, hakim di dalam hukum acara perdata diperkenankan untuk menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada kedua belah pihak yang berperkara demi keteraturan dan kebaikan jalannya pemeriksaan perkara. Hal ini tercantum dalam di dalam Pasal 132 HIR, berdasarkan ketentuan pasal ini, maka dapat disimpulkan bahwa selama proses pemeriksaan perkara, hakim dapat membantu para pihak tanpa terkecuali sehingga mereka menjalankan proses pemeriksaan yang efektif, tidak bertele-tele dan tidak berat sebelah<sup>120</sup>.

Di dalam pembuktian, meskipun para pihaklah yang harus membuktikan kebenaran dari gugatan tersebut bukan berarti hakim tidak melakukan sesuatu hal sama sekali. Hakim memiliki kewajiban dan hak untuk melakukan penyelidikan atas alat bukti yang diajukan oleh para pihak, karena hakim tidak semata-mata mempercayai kebenaran suatu alat bukti ataupun menerima begitu saja apa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, hakim memimpin jalannya pemeriksaan terhadap saksi dan diperbolehkan mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam rangka mencari kebenaran<sup>121</sup>.

Hakim bukanlah hanya sebagai corong hukum atau corong undang-undang. Hakim diwajibkan melakukan penemuan hukum dalam rangka menemukan aturan hukum bagi peristiwa konkret tertentu dan mewujudkannya dalam bentuk putusan. Hal ini bisa dibilang sebagai implikasi dari asas *ius curia novit*. Jika hakim tidak tahu hukumnya, maka wajib melakukan penemuan hukumnya.

---

<sup>119</sup> Tata Wijayanta, *Op.cit*, hlm. 576

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 578

<sup>121</sup> Lihat Pasal 150 HIR

### 3. Penerapan Asas Hakim Pasif dan Prinsip Hakim Aktif terhadap kebenaran Formal dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan

R.v dan HIR merupakan sumber hukum acara perdata yang saling melengkapi, tetapi asas terkait sikap hakim antara keduanya berbeda. R.v secara eksplisif menyatakan bahwa hakim itu bersifat pasif, sedangkan HIR secara eksplisif menyatakan bahwa hakim itu bersikap aktif. Kedua hal ini sangat kontradiktif, tetapi tidak menggeneralisasikan terhadap tindakan hakim di pengadilan. Ada kalanya hakim bersikap pasif, ada juga kalanya hakim harus bersikap aktif. Kontradiksi antara asas hakim pasif dengan sikap hakim aktif biasanya dihubungkan dengan persoalan larangan *ultra petitem partium*, yaitu larangan bagi hakim untuk memutus melebihi dari apa yang dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR<sup>122</sup>.

Namun pada perkembangannya, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hakim dapat mengabulkan lebih dari dituntut dalam petitem selama masih sesuai dengan posita<sup>123</sup>.

Beberapa praktisi dan akademisi berpendapat bahwa dewasa ini keberadaan asas hakim pasif dan aktif tidaklah esensial. Pertanyaan mengenai asas mana yang berlaku pada saat ini atau asas mana yang lebih penting dalam hukum acara perdata tidak lagi menjadi persoalan. Secara normatif maupun empiris, kedua asas tersebut sama-sama diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Meskipun demikian, bukan berarti hubungan antara kedua asas tersebut komplementer: kedua-duanya sama-sama fundamental karena memiliki fungsinya masing-masing.

Fungsi yang berbeda ini muncul karena hukum perdata sebagai hukum privat mengatur kepentingan antar individu mempunyai batasan yang sifatnya perseorangan (individual). Persoalan baru muncul ketika pihak yang merasa dirugikan ingin kepentingan dan hak hukumnya terjamin. Oleh karena itu, sangat logis jika hakim mencerminkan sikap pasif, baik pada saat menunggu datangnya perkara yang diajukan padanya maupun bersikap pasif dalam hal

---

<sup>122</sup> Tata Wijayanta, *Op.cit.*, hlm. 584

<sup>123</sup> Putusan Mahkamah Agung, Nomor 425K/Sip/1975, tertanggal 15 Juli 1975 dalam perkara Fa. Indah Enterprice Film, dkk lawan Tjoe Kini Po, dkk dan Ali Susanto alias Lie Kiem Tjoan, dkk

menentukan batasan tentang perkaranya (ruang lingkup perkara). Hanya pihak pencari keadilan (penggugat dalam gugatannya dan tergugat dalam jawabannya) yang mengetahui tujuan yang ingin mereka capai dalam penyelesaian perkara mereka.

Sejak perkara diserahkan kepada hakim sebagai pemutus perkara, maka hakim yang menjunjung nilai *impartiality* (ketidakberpihakan) dan kebijaksanaan sebagai seorang ahli dalam penyelesaian sengketa hukum, harus memastikan agar para pencari keadilan mampu menyelesaikan sengketa secara efektif dan mengakomodir lebih banyak hasrat keadilan bagi keduanya (*audi et alteram partem*). Di sinilah hakim harus bersikap aktif. Jika para pihak sudah menyerahkan sengketa mereka pada hakim, mereka seharusnya menyadari bahwa hakim adalah orang yang paham hukum (*ius curia novit*) dan ia telah dipercaya untuk memutus sengketa antara keduanya.

Dengan demikian prinsip pasif atau aktif merupakan dua hal yang tidak bisa dihindari oleh hakim, karenanya yang terpenting sebagai batasannya adalah menerapkan asas yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam membela dan memperjuangkan hak-haknya (*equal acces rule*) atau mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang/*impartiality* (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- b. Membantu para pihak untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)<sup>124</sup>.

---

<sup>124</sup> Lihat M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Permasalahan Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung : Pustaka Rosdakarya, hlm. 67

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

1. Hakim perdata dalam keadaan tertentu bersifat aktif sepanjang undang-undang dan hukum acara perdata membolehkan Hakim untuk bersikap aktif. Sebaliknya dalam keadaan yang lain, Hakim perdata harus tetap bersikap pasif, karena undang-undang dan hukum acara perdata mengharuskan Hakim untuk bersikap pasif.
2. Menyangkut menentukan luasnya perkara, maupun inisiatif untuk mengajukan atau untuk mengakhiri perkara sepenuhnya ditentukan oleh pihak yang berperkara, maka dalam hal tersebut Hakim harus bersikap pasif. Namun setelah suatu perkara perdata secara resmi diajukan oleh pihak yang berperkara ke Pengadilan, maka Hakim harus mulai bersifat aktif dalam tahap pra persidangan.

### **2. Saran**

1. Bahwa Mahkamah Agung sebagai pembuat yurisprudensi dan penjaga yurisprudensi agar membuat suatu batasan-batasan mengenai penerapan asas hakim pasif dan aktif dalam Hukum Acara Perdata yang pada akhirnya digunakan sebagai pedoman bagi para hakim dalam rangka menerapkan asas ini sehingga terjadi keseragaman dalam putusan-putusan yang dihasilkan baik oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung dan pada akhirnya kepastian hukum dapat terjaga;
2. Para Hakim yang ada diseluruh Indonesia, untuk benar-benar mengetahui mengenai pengaturan dari asas hakim pasif dan aktif dalam Hukum Acara Perdata serta perkembangan dari penerapan asas ini dalam praktek peradilan perdata yang dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung sehingga putusan yang diberikan oleh hakim dalam mengadili sebuah perkara yang diajukan kepadanya dapat mencerminkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet IV, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke-4, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- A.T. Hamid, 1986, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya : Bina Ilmu.
- L.J. van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadiono)*, cetakan ke-29, Jakarta : Pradnya Paramita.
- M. Nur Rasyid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Permasalahan Peradilan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung : Pustaka Rosdakarya.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 1993, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*, Bandung : Alumni.
- Ridwan Syahrani, 1988, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta : Pustaka Kartini.
- R. Soebekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke-1, Yogyakarta : Liberty.
- \_\_\_\_\_ dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Soepomo, 1989, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cetakan ke-11, Jakarta : Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_, 1963, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Gita Karya.
- Wirjono Prodjodikoro, 1994, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung : Sumur.

### B. Makalah, Jurnal, Putusan Pengadilan

- Bagir Manan, Februari 2007, *Menjadi Hakim yang Baik*, Varia Peradilan No.255.
- Tata Wijayanta, *et.al*, Oktober 2010, *Penerapan Asas Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal*, Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3.
- Putusan Mahkamah Agung, Nomor 425K/Sip/1975, tertanggal 15 Juli 1975 dalam perkara Fa. Indah Enterprice Film, dkk lawan Tjoe Kini Po, dkk dan Ali Susanto alias Lie Kiem Tjoan, dkk

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Reglement op de Rechtsvordering (R.v)*,  
*Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*  
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.